



**P U T U S A N**

**NO : 71/PID.B/2012/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I.	Nama lengkap	: EDI HARYONO Bin KUSMAN
	Tempat lahir	: Sumber Rejo
	Umur/tgl.lahir	: 27 Tahun / 21 Agustus 1984
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kebangsaan	: Indonesia
	Tempat tinggal	: Dusun Sumber Rejo KEcamatan Bekri Kabupaten Lampung Ter
	Agama	: Islam
	Pekerjaan	: Karyawan PT. TBL PMKS 1 (Krani)
	Pendidikan	: SMA (Tamat)
II.	Nama lengkap	: SUGENG IMAM SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO
	Tempat lahir	: Sumber Rejo
	Umur/tgl.lahir	: 36 Tahun / 19 Agustus 1975
	Jenis kelamin	: Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun VII Kekah Rt. 007/Rw. 006 Kampung Terbanggi Besa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan PT. TBL PMKS 1 (Bumi Waras)
Pendidikan	: SMA (Berijazah)

III. Nama lengkap : INDRA LESMANA Bin ISKANDAR

Tempat lahir : Gisting Bawah

Umur/tgl.lahir : 24 Tahun / 09 Juli 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Mess TBL (Tunas Baru Lampung) di Way Kekah Kecamatan Ter Kabupaten Lampung Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan PT. TBL PMKS 1 Way Kekah

Pendidikan : SMA (Tamat)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 ;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Maret 2012 No. 71/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Maret 2012 No. 71/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. EDI HARYONO Bin KUSMAN, terdakwa II. SUGENG IMAM SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO dan terdakwa III. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan **Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. EDI HARYONO Bin KUSMAN, Terdakwa II. SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO dan Terdakwa III. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana **"penggelapan"** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua kami, melanggar **pasal Primair Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. EDI HARYONO Bin KUSMAN, Terdakwa II. SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO dan Terdakwa III. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR,** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - **4 (empat) rangkap nota berupa :**
  - 1(satu) lembar Fotocopy Penalty Point di Sahkan bagian Sortasi Tgl 01-10-2011
  - 1(satu) lembar nota timbang disahkan oleh bagian timbang tgl 01-10-2011
  - 1(satu) lembar fotocopy berita cara disahkan oleh bagian sortasi tanggal 01 Oktober 2011
  - 1(satu) lembar fotocopy surat jalan disahkan oleh bagian satpam tgl 01-10-2011
  - **4(empat) rangkap nota berupa :**
  - 1(satu) Fotocopy Penalty Point di Sahkan bagian Sortasi tgl 16-10-2011
  - 1(satu) lembar nota timbang disahkan oleh bagian timbang tanggal 16-10-2011
  - 1(satu) lembar foto copy berita acara disahkan oleh bagian sortasi tgl 16-10-2011
  - 1(satu) lembar fotocopy surat jalan disahkan oleh bagoan satpam tgl 16-10-2011



• **4(empat) rangkap nota berupa :**

- 1(satu) lembar fotocopy penalty poin di sahkan bagian sortasi tanggal 15 --2011
- 1(satu) lembar nota timbang disahkan oleh bagian timbang tanggal 15-11-2011
- 1(satu) lembar foto copy berita acara disahkan oleh bagian sortasi tgl 15-11-2011
- 1(satu) lembar fotocopy surat jalan disahkan oleh bagian satpam tgl 15-11-2011

**4(empat) rangkap nota berupa :**

- 1(satu) lembar fotocopy penalty point disahkan dibagian sortasi tgl 14-12-2011
- 1(satu) lembar lembar nota timbang disahkan di bagian timbang tgl 14-12-2011
- 1(satu) lembar fotocopy berita acara disahkan oleh bagian sortasi tgl 14-12-2011
- 1(satu) lembar foto copy surat jalan disahkan oleh bagian satpam tgl 14-12-2011

***Dikembalikan kepada PT TBL PMKS 1 Terbanggi Besar***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-41/GS/02/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

**PRIMAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa 1. EDI HARYONO bin KUSMAN, terdakwa 2. SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO dan terdakwa 3. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR bersama-sama saksi YANDI FEBRI YANTO, saksi BAHRI DARMIN dan saksi HENI HERMANTO (yang disidangkan dalam berkas terpisah) pada kurun waktu antara bulan Oktober hingga tanggal 17 desember 2011 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di PT. Tunas Baru Lampung yang beralamat di Way Kekah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih **baik secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan (Pleger) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Pleger) Telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang berupa Uang sebesar Rp. 39.920.000.- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Tunas Baru Lampung barang-barang tersebut berada dalam kekuasaannya berhubungan dengan pekerjaannya bukan karena kejahatan** perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. EDI HARYONO bin KUSMAN merupakan karyawan pada bagian sortasi di PT. Tunas Baru Lampung, terdakwa 2. SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO merupakan Satpam di PT. Tunas Baru Lampung dan terdakwa 3. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR adalah karyawan pada bagian timbangan di PT. Tunas Baru Lampung bersepakat dengan YANDI FEBRI YANTO (yang perkaranya diajukan secara terpisah) selaku Kepala Bagian Timbangan di PT. Tunas Baru Lampung untuk mendapatkan uang dengan cara membuat seolah-olah PT. Tunas Baru Lampung ada order pembelian sawit ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut mula-mula Yandi mendatangi bagian timbangan yaitu ketempat terdakwa 3. Indra Lesmana Bin Iskandar dan saksi Heni Hermanto (yang perkaranya diajukan secara terpisah) bertugas dan meminta memasukkan data timbang kendaraan fiktif kedalam komputer kemudian data tersebut disimpan sambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu adanya mobil colt diesel yang kosong atau yang sedang bongkar diloading, selanjutnya data tersebut di print out hingga menjadi blanko Nota Timbang sebanyak 5 (lima) lembar dan DO (delivery Order) sebanyak 2 (dua) lembar yaitu blanko yang isinya seolah-olah pihak PT. Tunas Baru Lampung akan melakukan pembelian sawit dari pihak suplaiyer, yang kemudian blanko tersebut ditandatangani baik oleh terdakwa 3. Indra lesmana ataupun ditandatangani oleh Heni Hermanto selaku petugas timbangan untuk diserahkan kepada bagian sortasi yaitu kepada terdakwa 1. Edi Haryono ataupun saksi Bahri Darmin (yang perkaranya diajukan secara terpisah) ;

- Bahwa dengan membawa Blanko Nota Timbang dan DO fiktif yang telah ditandatangani oleh petugas timbangan, saksi Yandi kemudian mendatangi bagian sortasi yaitu ketempat terdakwa 1. Edi Haryono Bin Kusman dan saksi Bahri Darmin bertugas untuk meminta dikeluarkan blanko penalty point dengan tujuan agar seolah-olah telah dilakukan sortir atau pemeriksaan terhadap buah sawit yang diterima oleh petugas timbangan telah memenuhi standart dan telah ditentukan berapa jumlah potongan yang diterima oleh suplayer serta layak untuk dilakukan pembayaran, kemudian baik oleh terdakwa 1. Edi Haryono maupun oleh saksi Bahri Darmin selanjutnya dibuatkan blanko Penalty Point sebanyak 3(tiga) lembar yang telah ditandatangani oleh bagian sortasi padahal diketahuinya nota timbangan dan DO tersebut adalah fiktif ;
- Bahwa setelah blanko penalty point dikeluarkan oleh bagian sortasi kemudian oleh saksi Yandi blanko-blanko tersebut dibawa kembali kepada bagian timbangan yaitu kepada terdakwa 3. Indra Lesmana maupun kepada saksi Heni Hermanto untuk dipisah-pisahkan dibuat menjadi 3 (tiga) bundel, namun sebelum bundel-bundel tersebut diserahkan terlebih dahulu dilakukan pengesahan yaitu dilakukan pengecapan stempel perusahaan oleh terdakwa 2. Sugeng Iman Sutikno kemudian terdakwa 2. Sugeng Iman Sutikno selaku Satpam mulai membuat catatan didalam buku laporan harian satpam sesuai





dengan DO yang diberikan oleh saksi Yandi padahal diketahuinya DO tersebut adalah fiktif ;

- Kemudian setelah disahkan bundel-bundel tersebut oleh saksi Yandi mulai diserahkan sesuai dengan peruntukannya yaitu bundel pertama diserahkan kepada terdakwa 2. Sugeng Iman Sutikno bundel kedua untuk arsip dibagian timbangan dan bundel ketiga untuk kasir guna proses pencairan ;
- Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu **Terdakwa I EDI HARYONO bin KUSMAN** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011 sekitar jam 16.30 wib, awalnya terdakwa I menerima DO dari supir mobil atas perintah YANDI dan terdakwa mengetahui DO tersebut (kosong) kemudian terdakwa I menyetujui DO tersebut dengan cara tanda tangan di DO tersebut agar Surat DO tersebut bisa diuangkan karena tanpa tanda tangan terdakwa I, maka DO tersebut tidak akan cair. **Terdakwa II. SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO**, terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali :

1. Pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011 sekira jam 16.00 wib di Pabrik pengolahan Sawit PT.TBL PMKS I (Bumi Waras), bersama rekan terdakwa II yaitu YANDI (timbangan), HENI (timbangan), Terdakwa I. EDY (Sortasi/pemilihan buah) ;
2. Pada hari Minggu sekira pukul 13.50 wib di Pabrik pengolahan sawit PT.TBL PMKS I (Bumi Waras), rekan terdakwa II yaitu YANDI (timbangan), Terdakwa III.INDRA (timbangan), BAHRI (Sortasi/ Pemilihan buah) ;
3. Pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 sekira Pukul 16.48 wib di Pabrik pengolahan sawit PT TBL PMKS I (Bumi Waras), rekan terdakwa II yaitu YANDI (timbangan), LAHIR (Sortasi/ Pemilihan buah) ;
4. Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira Pukul 16.26 wib di Pabrik Pengolahan Sawit PT.TBL PMKS I (Bumi Waras) rekan terdakwa II yaitu YANDI (timbangan), dan BAHRI (Sortasi) ;

**Terdakwa III. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR** melakukan perbuatan tersebut secara bertahap, yaitu sebanyak 2 (dua) kali :





1. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 bertempat di PT TBL Way Kekah, bersama YANDI (tukang timbang),BAHRI (sortasi),Terdakwa II. SUGENG(Satpam) ;
2. Pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 bertempat di PT.TBL Way Kekah Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah bersama dengan Terdakwa II SUGENG, LAHIR (sortasi), YANDI(tukang timbang), David Hambali (tukang timbang) ;
- Akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan teman-temannya terdakwa 1. Edi Haryono mendapatkan bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa 2. Sugeng mendapatkan bagian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan terdakwa 3. Indra Lesmana mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan PT. Tunas Baru Lampung mengalami kerugian **sebesar Rp.39.920.000,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;**

Perbuatan para terdakwa bersama temannya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa mereka terdakwa 1. EDI HARYONO bin KUSMAN, terdakwa 2. SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO dan terdakwa 3. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR bersama-sama saksi YANDI FEBRI YANTO, saksi BAHRI DARMIN dan saksi HENI HERMANTO (yang disidangkan dalam berkas terpisah) pada kurun waktu antara bulan Oktober hingga tanggal 17 desember 2011 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di PT. Tunas Baru Lampung yang beralamat di Way Kekah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih **baik secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan (Pleger) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Pleger) Telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang berupa Uang sebesar Rp. 39.920.000,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan**



**ratus dua puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Tunas Baru Lampung barang-barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. EDI HARYONO bin KUSMAN merupakan karyawan pada bagian sortasi di PT. Tunas Baru Lampung, terdakwa 2. SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO merupakan Satpam di PT. Tunas Baru Lampung dan terdakwa 3. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR adalah karyawan pada bagian timbangan di PT. Tunas Baru Lampung bersepakat dengan YANDI FEBRI YANTO (yang perkaranya diajukan secara terpisah) selaku Kepala Bagian Timbangan di PT. Tunas Baru Lampung untuk mendapatkan uang dengan cara membuat seolah-olah PT. Tunas Baru Lampung ada order pembelian sawit ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut mula-mula Yandi mendatangi bagian timbangan yaitu ketempat terdakwa 3. Indra Lesmana Bin Iskandar dan saksi Heni Hermanto (yang perkaranya diajukan secara terpisah) bertugas dan meminta memasukkan data timbang kendaraan fiktif kedalam komputer kemudian data tersebut disimpan sambil menunggu adanya mobil colt diesel yang kosong atau yang sedang bongkar diloading, selanjutnya data tersebut di print out hingga menjadi blanko Nota Timbang sebanyak 5 (lima) lembar dan DO (delivery Order) sebanyak 2 (dua) lembar yaitu blanko yang isinya seolah-olah pihak PT. Tunas Baru Lampung akan melakukan pembelian sawit dari pihak suplaiyer, yang kemudian blanko tersebut ditandatangani baik oleh terdakwa 3. Indra lesmana ataupun ditandatangani oleh Heni Hermanto selaku petugas timbangan untuk diserahkan kepada bagian sortasi yaitu kepada terdakwa 1. Edi Haryono ataupun saksi Bahri Darmin (yang perkaranya diajukan secara terpisah) ;
- Bahwa dengan membawa Blanko Nota Timbang dan DO fiktif yang telah ditandatangani oleh petugas timbangan, saksi Yandi kemudian mendatangi bagian sortasi yaitu ketempat terdakwa 1. Edi Haryono Bin Kusman dan saksi Bahri Darmin bertugas untuk meminta dikeluarkan blanko penalty point dengan tujuan agar seolah-olah telah dilakukan



sortir atau pemeriksaan terhadap buah sawit yang diterima oleh petugas timbangan telah memenuhi standart dan telah ditentukan berapa jumlah potongan yang diterima oleh suplayer serta layak untuk dilakukan pembayaran, kemudian baik oleh terdakwa 1. Edi Haryono maupun oleh saksi Bahri Darmin selanjutnya dibuatkan blanko Penalty Point sebanyak 3(tiga) lembar yang telah ditandatangani oleh bagian sortasi padahal diketahuinya nota timbangan dan DO tersebut adalah fiktif ;

- Bahwa setelah blanko penalty point dikeluarkan oleh bagian sortasi kemudian oleh saksi Yandi blanko-blanko tersebut dibawa kembali kepada bagian timbangan yaitu kepada terdakwa 3. Indra Lesmana maupun kepada saksi Heni Hermanto untuk dipisah-pisahkan dibuat menjadi 3 (tiga) bundel, namun sebelum bundel-bundel tersebut diserahkan terlebih dahulu dilakukan pengesahan yaitu dilakukan pengecapan stempel perusahaan oleh terdakwa 2. Sugeng Iman Sutikno kemudian terdakwa 2. Sugeng Iman Sutikno selaku Satpam mulai membuat catatan didalam buku laporan harian satpam sesuai dengan DO yang diberikan oleh saksi Yandi padahal diketahuinya DO tersebut adalah fiktif ;
- Kemudian setelah disahkan bundel-bundel tersebut oleh saksi Yandi mulai diserahkan sesuai dengaannya yaitu bundel pertama diserahkan kepada terdakwa 2. Sugeng Iman Sutikno bundel kedua untuk arsip dibagian timbangan dan bundel ketiga untuk kasir guna proses pencairan ;
- Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu **Terdakwa I EDI HARYONO bin KUSMAN** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011 sekitar jam 16.30 wib,awalnya terdakwa I menerima DO dari supir mobil atas perintah YANDI dan terdakwa mengetahui DO tersebut (kosong) kemudian terdakwa I menyetujui DO tersebut dengan cara tanda tangan di DO tersebut agar Surat DO tersebut bisa diuangkan karena tanpa tanda tangan terdakwa I, maka DO tersebut tidak akan cair. **Terdakwa II. SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO**, terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali :



1. Pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011 sekira jam 16.00 wib di Pabrik pengolahan Sawit PT.TBL PMKS I (Bumi Waras), bersama rekan terdakwa II yaitu YANDI (timbangan), HENI (timbangan), Terdakwa I. EDY (Sortasi/pemilihan buah) ;
2. Pada hari Minggu sekira pukul 13.50 wib di Pabrik pengolahan sawit PT.TBL PMKS I (Bumi Waras), rekan terdakwa II yaitu YANDI (timbangan), Terdakwa III.INDRA (timbangan), BAHRI (Sortasi/ Pemilihan buah) ;
3. Pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 sekira Pukul 16.48 wib di Pabrik pengolahan sawit PT TBL PMKS I (Bumi Waras), rekan terdakwa II yaitu YANDI (timbangan), LAHIR (Sortasi/ Pemilihan buah) ;
4. Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira Pukul 16.26 wib di Pabrik Pengolahan Sawit PT.TBL PMKS I (Bumi Waras) rekan terdakwa II yaitu YANDI (timbangan), dan BAHRI (Sortasi) ;

**Terdakwa III. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR** melakukan perbuatan tersebut secara bertahap, yaitu sebanyak 2(dua) kali :

1. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 bertempat di PT TBL Way Kekah, bersama YANDI (tukang timbang),BAHRI (sortasi),Terdakwa II. SUGENG(Satpam) ;
  2. Pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 bertempat di PT.TBL Way Kekah Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah bersama dengan Terdakwa II SUGENG, LAHIR (sortasi), YANDI(tukang timbang), David Hambali (tukang timbang) ;
- Akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan teman-temannya terdakwa 1. Edi Haryono mendapatkan bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa 2. Sugeng mendapatkan bagian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan terdakwa 3. Indra Lesmana mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan PT. Tunas Baru Lampung mengalami kerugian **sebesar Rp.39.920.000,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;**



Perbuatan para terdakwa bersama temannya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## **A T A U KEDUA : PRIMAIR**

Bahwa mereka terdakwa 1. EDI HARYONO bin KUSMAN, terdakwa 2. SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO dan terdakwa 3. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR bersama-sama saksi YANDI FEBRI YANTO, saksi BAHRI DARMIN dan saksi HENI HERMANTO (yang disidangkan dalam berkas terpisah) pada kurun waktu antara bulan Oktober hingga tanggal 17 desember 2011 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di PT. Tunas Baru Lampung yang beralamat di Way Kekah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih ***baik secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan (Pleger) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Pleger) telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang berupa Uang sebesar Rp. 39.920.000.- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Tunas Baru Lampung barang-barang tersebut berada dalam kekuasaannya berhubungan dengan pekerjaannya bukan karena kejahatan*** perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. EDI HARYONO bin KUSMAN merupakan karyawan pada bagian sortasi di PT. Tunas Baru Lampung, terdakwa 2. SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO merupakan Satpam di PT. Tunas Baru Lampung dan terdakwa 3. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR adalah karyawan pada bagian timbangan di PT. Tunas Baru Lampung bersepakat dengan YANDI FEBRI YANTO (yang perkaranya diajukan secara terpisah) selaku Kepala Bagian Timbangan di PT. Tunas Baru Lampung untuk mendapatkan uang dengan cara membuat seolah-olah PT. Tunas Baru Lampung ada order pembelian sawit ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut mula-mula Yandi mendatangi bagian timbangan yaitu ketempat terdakwa 3. Indra Lesmana Bin Iskandar dan saksi Heni Hermanto (yang perkaranya diajukan secara terpisah) bertugas dan meminta memasukkan data timbang kendaraan fiktif kedalam komputer kemudian data tersebut disimpan sambil menunggu adanya mobil colt diesel yang kosong atau yang sedang bongkar diloading, selanjutnya data tersebut di print out hingga menjadi blanko Nota Timbang sebanyak 5 (lima) lembar dan DO (delivery Order) sebanyak 2 (dua) lembar yaitu blanko yang isinya seolah-olah pihak PT. Tunas Baru Lampung akan melakukan pembelian sawit dari pihak suplaiyer, yang kemudian blanko tersebut ditandatangani baik oleh terdakwa 3. Indra lesmana ataupun ditandatangani oleh Heni Hermanto selaku petugas timbangan untuk diserahkan kepada bagian sortasi yaitu kepada terdakwa 1. Edi Haryono ataupun saksi Bahri Darmin (yang perkaranya diajukan secara terpisah) ;
- Bahwa dengan membawa Blanko Nota Timbang dan DO fiktif yang telah ditandatangani oleh petugas timbangan, saksi Yandi kemudian mendatangi bagian sortasi yaitu ketempat terdakwa 1. Edi Haryono Bin Kusman dan saksi Bahri Darmin bertugas untuk meminta dikeluarkan blanko penalty point dengan tujuan agar seolah-olah telah dilakukan sortir atau pemeriksaan terhadap buah sawit yang diterima oleh petugas timbangan telah memenuhi standart dan telah ditentukan berapa jumlah potongan yang diterima oleh suplayer serta layak untuk dilakukan pembayaran, kemudian baik oleh terdakwa 1. Edi Haryono maupun oleh saksi Bahri Darmin selanjutnya dibuatkan blanko Penalty Point sebanyak 3(tiga) lembar yang telah ditandatangani oleh bagian sortasi padahal diketahuinya nota timbangan dan DO tersebut adalah fiktif ;
- Bahwa setelah blanko penalty point dikeluarkan oleh bagian sortasi kemudian oleh saksi Yandi blanko-blanko tersebut dibawa kembali kepada bagian timbangan yaitu kepada terdakwa 3. Indra Lesmana maupun kepada saksi Heni Hermanto untuk dipisah-pisahkan dibuat menjadi 3 (tiga) bundel, namun sebelum bundel-bundel tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan terlebih dahulu dilakukan pengesahan yaitu dilakukan pengecapan stempel perusahaan oleh terdakwa 2. Sugeng Iman Sutikno kemudian terdakwa 2. Sugeng Iman Sutikno selaku Satpam mulai membuat catatan didalam buku laporan harian satpam sesuai dengan DO yang diberikan oleh saksi Yandi padahal diketahuinya DO tersebut adalah fiktif ;

- Kemudian setelah dilakukan pengecapan oleh terdakwa.2 selanjutnya bundel-bundel tersebut oleh saksi Yandi mulai diserahkan sesuai dengan peruntukannya yaitu bundel pertama diserahkan kepada terdakwa 2. Sugeng Iman Sutikno bundel kedua untuk arsip dibagian timbangan dan bundel ketiga untuk kasir guna proses pencairan ;
- Akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan teman-temannya terdakwa 1. Edi Haryono mendapatkan bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa 2. Sugeng mendapatkan bagian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan terdakwa 3. Indra Lesmana mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan PT. Tunas Baru Lampung mengalami kerugian **sebesar Rp.39.920.000,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;**

Perbuatan para terdakwa bersama temannya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP ;

### **SUBSIDAIR**

Bahwa mereka terdakwa 1. EDI HARYONO bin KUSMAN, terdakwa 2. SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO dan terdakwa 3. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR bersama-sama saksi YANDI FEBRI YANTO, saksi BAHRI DARMIN dan saksi HENI HERMANTO (yang disidangkan dalam berkas terpisah) pada kurun waktu antara bulan Oktober hingga tanggal 17 desember 2011 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di PT. Tunas Baru Lampung yang beralamat di Way Kekah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih **baik secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan (Pleger) atau sebagai orang yang turut serta**



**melakukan perbuatan (Mede Pleger) telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang berupa Uang sebesar Rp. 39.920.000.- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Tunas Baru Lampung barang-barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. EDI HARYONO bin KUSMAN merupakan karyawan pada bagian sortasi di PT. Tunas Baru Lampung, terdakwa 2. SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO merupakan Satpam di PT. Tunas Baru Lampung dan terdakwa 3. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR adalah karyawan pada bagian timbangan di PT. Tunas Baru Lampung bersepakat dengan YANDI FEBRI YANTO (yang perkaranya diajukan secara terpisah) selaku Kepala Bagian Timbangan di PT. Tunas Baru Lampung untuk mendapatkan uang dengan cara membuat seolah-olah PT. Tunas Baru Lampung ada order pembelian sawit ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut mula-mula Yandi mendatangi bagian timbangan yaitu ketempat terdakwa 3. Indra Lesmana Bin Iskandar dan saksi Heni Hermanto (yang perkaranya diajukan secara terpisah) bertugas dan meminta memasukkan data timbang kendaraan fiktif kedalam komputer kemudian data tersebut disimpan sambil menunggu adanya mobil colt diesel yang kosong atau yang sedang bongkar diloading, selanjutnya data tersebut di print out hingga menjadi blanko Nota Timbang sebanyak 5 (lima) lembar dan DO (delivery Order) sebanyak 2 (dua) lembar yaitu blanko yang isinya seolah-olah pihak PT. Tunas Baru Lampung akan melakukan pembelian sawit dari pihak suplaiyer, yang kemudian blanko tersebut ditandatangani baik oleh terdakwa 3. Indra lesmana ataupun ditandatangani oleh Heni Hermanto selaku petugas timbangan untuk diserahkan kepada bagian sortasi yaitu kepada terdakwa 1. Edi Haryono ataupun saksi Bahri Darmin (yang perkaranya diajukan secara terpisah) ;
- Bahwa dengan membawa Blanko Nota Timbang dan DO fiktif yang telah ditandatangani oleh petugas timbangan, saksi Yandi kemudian



mendatangi bagian sortasi yaitu ketempat terdakwa 1. Edi Haryono Bin Kusman dan saksi Bahri Darmin bertugas untuk meminta dikeluarkan blanko penalty point dengan tujuan agar seolah-olah telah dilakukan sortir atau pemeriksaan terhadap buah sawit yang diterima oleh petugas timbangan telah memenuhi standart dan telah ditentukan berapa jumlah potongan yang diterima oleh suplayer serta layak untuk dilakukan pembayaran, kemudian baik oleh terdakwa 1. Edi Haryono maupun oleh saksi Bahri Darmin selanjutnya dibuatkan blanko Penalty Point sebanyak 3(tiga) lembar yang telah ditandatangani oleh bagian sortasi padahal diketahuinya nota timbangan dan DO tersebut adalah fiktif ;

- Bahwa setelah blanko penalty point dikeluarkan oleh bagian sortasi kemudian oleh saksi Yandi blanko-blanko tersebut dibawa kembali kepada bagian timbangan yaitu kepada terdakwa 3. Indra Lesmana maupun kepada saksi Heni Hermanto untuk dipisah-pisahkan dibuat menjadi 3 (tiga) bundel, namun sebelum bundel-bundel tersebut diserahkan terlebih dahulu dilakukan pengesahan yaitu dilakukan pengecapan stempel perusahaan oleh terdakwa 2. Sugeng Iman Sutikno kemudian terdakwa 2. Sugeng Iman Sutikno selaku Satpam mulai membuat catatan didalam buku laporan harian satpam sesuai dengan DO yang diberikan oleh saksi Yandi padahal diketahuinya DO tersebut adalah fiktif ;
- Kemudian setelah disahkan bundel-bundel tersebut oleh saksi Yandi mulai diserahkan sesuai dengan peruntukannya yaitu bundel pertama diserahkan kepada terdakwa 2. Sugeng Iman Sutikno bundel kedua untuk arsip dibagian timbangan dan bundel ketiga untuk kasir guna proses pencairan ;
- Akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan teman-temannya terdakwa 1. Edi Haryono mendapatkan bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa 2. Sugeng mendapatkan bagian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan terdakwa 3. Indra Lesmana mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan PT. Tunas Baru Lampung mengalami kerugian **sebesar**



**Rp.39.920.000,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;**

Perbuatan para terdakwa bersama temannya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP ;

**LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa mereka terdakwa 1. EDI HARYONO bin KUSMAN, terdakwa 2. SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO dan terdakwa 3. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR bersama-sama saksi YANDI FEBRI YANTO, saksi BAHRI DARMIN dan saksi HENI HERMANTO (yang disidangkan dalam berkas terpisah) pada kurun waktu antara bulan Oktober hingga tanggal 17 desember 2011 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di PT. Tunas Baru Lampung yang beralamat di Way Kekah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih **baik secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan (Pleger) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Pleger) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, Membujuk orang yaitu PT. Tunas Baru Lampung supaya memberikan sesuatu barang berupa Uang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 39.920.000,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang** perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. EDI HARYONO bin KUSMAN merupakan karyawan pada bagian sortasi di PT. Tunas Baru Lampung, terdakwa 2. SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO merupakan Satpam di PT. Tunas Baru Lampung dan terdakwa 3. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR adalah karyawan pada bagian timbangan di PT. Tunas Baru Lampung bersepakat dengan YANDI FEBRI YANTO (yang perkaranya diajukan secara terpisah) selaku Kepala Bagian Timbangan di PT. Tunas Baru



Lampung untuk mendapatkan uang dengan cara membuat seolah-olah PT. Tunas Baru Lampung ada order pembelian sawit ;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut mula-mula Yandi mendatangi bagian timbangan yaitu ketempat terdakwa 3. Indra Lesmana Bin Iskandar dan saksi Heni Hermanto (yang perkaranya diajukan secara terpisah) bertugas dan meminta memasukkan data timbang kendaraan fiktif kedalam komputer kemudian data tersebut disimpan sambil menunggu adanya mobil colt diesel yang kosong atau yang sedang bongkar diloading, selanjutnya data tersebut di print out hingga menjadi blanko Nota Timbang sebanyak 5 (lima) lembar dan DO (delivery Order) sebanyak 2 (dua) lembar yaitu blanko yang isinya seolah-olah pihak PT. Tunas Baru Lampung akan melakukan pembelian sawit dari pihak suplaiyer, yang kemudian blanko tersebut ditandatangani baik oleh terdakwa 3. Indra lesmana ataupun ditandatangani oleh Heni Hermanto selaku petugas timbangan untuk diserahkan kepada bagian sortasi yaitu kepada terdakwa 1. Edi Haryono ataupun saksi Bahri Darmin (yang perkaranya diajukan secara terpisah) ;
- Bahwa dengan membawa Blanko Nota Timbang dan DO fiktif yang telah ditandatangani oleh petugas timbangan, saksi Yandi kemudian mendatangi bagian sortasi yaitu ketempat terdakwa 1. Edi Haryono Bin Kusman dan saksi Bahri Darmin bertugas untuk meminta dikeluarkan blanko penalty point dengan tujuan agar seolah-olah telah dilakukan sortir atau pemeriksaan terhadap buah sawit yang diterima oleh petugas timbangan telah memenuhi standart dan telah ditentukan berapa jumlah potongan yang diterima oleh suplayer serta layak untuk dilakukan pembayaran, kemudian baik oleh terdakwa 1. Edi Haryono maupun oleh saksi Bahri Darmin selanjutnya dibuatkan blanko Penalty Point sebanyak 3(tiga) lembar yang telah ditandatangani oleh bagian sortasi padahal diketahuinya nota timbangan dan DO tersebut adalah fiktif ;
- Bahwa setelah blanko penalty point dikeluarkan oleh bagian sortasi kemudian oleh saksi Yandi blanko-blanko tersebut dibawa kembali kepada bagian timbangan yaitu kepada terdakwa 3. Indra Lesmana





maupun kepada saksi Heni Hermanto untuk dipisah-pisahkan dibuat menjadi 3 (tiga) bundel, namun sebelum bundel-bundel tersebut diserahkan terlebih dahulu dilakukan pengesahan yaitu dilakukan pengecapan stempel perusahaan oleh terdakwa 2. Sugeng Iman Sutikno kemudian terdakwa 2. Sugeng Iman Sutikno selaku Satpam mulai membuat catatan didalam buku laporan harian satpam sesuai dengan DO yang diberikan oleh saksi Yandi padahal diketahuinya DO tersebut adalah fiktif ;

- Kemudian setelah disahkan bundel-bundel tersebut oleh saksi Yandi mulai diserahkan sesuai dengan peruntukannya yaitu bundel pertama diserahkan kepada terdakwa 2. Sugeng Iman Sutikno bundel kedua untuk arsip dibagian timbangan dan bundel ketiga untuk kasir guna proses pencairan ;
- Akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan teman-temannya terdakwa 1. Edi Haryono mendapatkan bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa 2. Sugeng mendapatkan bagian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan terdakwa 3. Indra Lesmana mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan PT. Tunas Baru Lampung mengalami kerugian **sebesar Rp.39.920.000,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;**

Perbuatan para terdakwa bersama temannya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, saksi mana telah diambil keterangannya dengan terlebih dahulu di sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





**1. HERU PURWANTO Bin GUNAWAN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta semua keterangan saksi benar adanya ;
- Bahwa para terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Tunas Baru Lampung Way Kekah;
- Bahwa terjadinya penipuan dan atau penggelapan sebanyak 4 (empat) kali antara lain :
  1. Pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2011 bertempat di PT Tunas Baru Lampung Way Kekah kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah yang dilakukan oleh HENI (tukang Timbang), EDI HARYONO (Sortasi), SUGENG (Satpam) ;
  2. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 bertempat di PT TBL Way Kekah, pelakunya YANDI (Tukang Timbang), INDRA LESMANA (Tukang Timbang), BAHRI (Sortasi), SUGENG (Satpam) ;
  3. Pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 bertempat di TBL Way Kekah Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah korbannya pihak PT TBL Way Kekah pelakunya adalah INDRA (Tukang Timbang), LAHIR (Sortasi), SUGENG (Satpam), DAVID (Tukang Timbang), BAHRI (Sortasi), SUGENG (Satpam) ;
  4. Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 bertempat di PT TBL Way Kekah Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah korbannya pihak PT. TBL Way Kekah, pelakunya YANDI (Tukang Timbang), DAVID (Tukang Timbang), BAHRI (Sortasi), SUGENG (Satpam) ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penipuan yaitu Satpam menulis Nomor Polisi dan atas nama supplier dalam buku satpam harian kemudian tukang timbang memasukkan data mobil dan menulis tonase timbang dikertas nota timbang dan DO, kemudian bagian sortasi menulis dalam penalty poin potongan yang dikenakan dan



membuat berita acara. Dan selanjutnya satpam yang bernama Sugeng mengesahkan sekaligus mengambil uang di kasir sesuai dengan nota timbang yang dipotong oleh sortasi, kesemuanya tersebut hanyalah data fiktif dan barangnya tidak ada sama sekali yang dikirim. Dan data tersebut dibuat seolah-olah asli;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekira pukul 13.30wib, saksi cek DO pengiriman barang berupa Buah Sawit atas nama HUSNI alamat Bandar jaya kepada kasir, namun tidak jadi dilakukan pengecekan karena saksi sibuk banyak kerjaan, kemudian pada tanggal 17 Desember 2011 saksi cek kembali melalui kasir PT TBL atas nama PAHRUL, saat saksi Tanya "PAHRUL alamatnya dimana" dijawab oleh kasir menurut keterangan satpam menjelaskan bahwa yang mengambil uang adalah satpam yang bernama SUGENG, kemudian saksi langsung cek ke sortasi DO atas nama PAHRUL tersebut dan memang ada di buku Sortasi sehingga saksi berkesimpulan bahwa penipuan ini berbentuk kerja sama selanjutnya saksi mengecek ke SUGENG (Satpam) yang mengambil uang, kemudian SUGENG telah mengakui bahwa data yang tertera di DO, timbangan, sortasi adalah fiktif, sedangkan supplier yang bernama HUSNI dan PAHRUL adalah tidak ada dan barang yang dikirimpun tidak ada dan yang memiliki ide pertama adalah YANDI FEBRIANTO (berkas terpisah) ;
- Bahwa poses pencairan uang terhadap DO pengiriman barang berupa buah sawit di PT TBL way kekah adalah DO yang ditulis lengkap berikut nota timbang di bawa ke sortasi kemudian ditulis pada kertas penalty poin kemudian dibawa ketimbangan lagi untuk dihitung hasil bersih selanjutnya lembaran tersebut dibawa ke kasir untuk dicairkan;
- Bahwa lembaran DO setiap pengiriman barang berupa buah sawit sebanyak minimal 3(tiga) rangkap masing-



masing 1(satu) lembar untuk arsip di timbangan, yang asli dibawa pemilik DO, 19stu) lembar dikirim ke BW pusat;

- Bahwa gaji masing-masing para terdakwa yaitu :

1. **INDRA LESMANA Bin ISKANDAR**, bekerja sejak 1 Mei 2009 dengan gaji pokok sebesar Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
2. **EDY HARYONO Bin USMAN**, bekerja sejak 1 Mei 2008 dengan gaji pokok Rp 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
3. **SUGENG Bin MI'UN SANJOYO**, bekerja sejak 1 Agustus 1999 dengan gaji pokok Rp 1.035.000,- (Satu Juta Tiga puluh Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa system pengeluaran uang / pembayaran tandan buah segar kelapa sawit umum yang masuk ke PT TBL PMKS 1 Way Kekah Kec Terbanggi Besar, pengambil uang membawa lembaran berupa DO asli yang ditanda tangani, Nota Timbang Asli, Pinalty Poin Asli serta disahkan oleh satpam, kemudian diserahkan kepada kasir selanjutnya kasir membayarkan sesuai dengan berat bersih, kemudian kasir membuat Voucher (kas pengeluaran) dan kas pengeluaran satu lembar diserahkan kepada pengambil uang dan dua lembar diajukan ke pimpinan untuk ditanda tangani, setelah ditanda tangani satu lembar diarsipkan dan satu lembar dilaporkan ke BW Way Lunik ;

- Bahwa para terdakwa melakukan sebanyak :

1. **INDRA LESMANA Bin ISKANDAR** sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 Oktober 2011 dan 14 November 2011;
2. **EDI HARYONO Bin USMAN** sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 01 Oktober 2011;
3. **SUGENG IMAM SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO** sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 1 Oktober 2011,16 Oktober 2011,15 November 2011, dan 14 Desember 2011;

- Bahwa kerugian seluruhnya yang diderita PT Tunas Baru Lampung PMKS I Way Kekah Kec Terbanggi Besar senilai Rp



39.920.100,- (Tiga puluh Sembilan juta Sembilan Ratus Duapuluh ribu seratus rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. SAFRIYANA Binti SAFRUDIN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta semua keterangan saksi benar adanya ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan dalam PT TBL WAY KEKAH adalah sejak dikumpulkan oleh pimpinan beserta para karyawan di dalam ruangan ;
- Bahwa tugas saksi adalah di bagian KA Keuangan atau Kasir ;
- Bahwa pengambilan uang dilakukan oleh SUGENG IMAM SUTIKNO sebanyak 4 (empat) kali antara lain :
  1. Pada tanggal 3 Oktober 2011 bertempat ruang kasir PT TBL Kec Terbanggi Besar senilai Rp 9.412.000.000,- (Sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) ;
  2. Pada tanggal 19 Oktober 2011 bertempat di ruang kasir PT TBL Kec Terbanggi Besar senilai Rp 9.620.250.000,- (Sembilan juta enam ratus dua puluh dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  3. Pada tanggal 16 November 2011 bertempat di ruang Kasir PT TBL Kec Terbanggi Besar senilai Rp 10.005.600 (Sepuluh Juta Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) ;
  4. Pada tanggal 16 Desember 2011 bertempat di ruang Kasir PT TBL Kec Terbanggi Besar senilai Rp 10.882.250.000,- (Sepuluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus limapuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dasar saksi menyerahkan uang adalah ada Lembaran Pinalty Point, Nota timbang dan Surat Jalan yang



disahkan oleh anggota Satpam dan kesemuanya adalah Asli ;

- Bahwa apabila ada yang meminta uang untuk pembayaran DO pengiriman TBS Kelapa sawit ke PT. Tunas Baru Lampung PMKS I Way Kekah Kec Terbanggi Besar mengecek persyaratan DO Asli, nota timbang Asli, Pinalty Poin dan telah disahkan oleh satpam, maka saksi membuat Voucher (bukti pengeluaran) dibuat rangkap 3 sesuai dengan berat bersih dan harga sawit yang telah ditimbang. Kemudian bukti pengeluaran tersebut ditanda tangani oleh pengambil uang sedangkan 2(dua) lembar diajukan kepada pimpinan, 1(satu) lembar diarsipkan dan 1(satu) lembar dikirim di laporkan ke Way lunik (Kantor Pusat) ;
- Bahwa surat jalan yang diajukan oleh SUGENG selaku anggota Satpam dalam pengambilan uang tersebut antara lain pada tanggal 1 Oktober 2011 atas nama HUSNI, tanggal 16 Oktober 2011 atas nama HUSNI, tanggal 15 November 2011 atas nama HUSNI, dan tanggal 14 Desember 2011 atas nama FAHRUL ;
- Bahwa kerugian seluruhnya yang diderita PT Tunas Baru Lampung PMKS I Way Kekah Kec Terbanggi Besar senilai Rp 39.920.100,- (Tiga puluh Sembilan juta Sembilan Ratus Duapuluh ribu seratus rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan keberatan bila terdakwa memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

### 3. **INDRATMO Bin KARSO REJO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta semua keterangan saksi benar adanya ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Satpam PT.Tunas Baru Lampung PMKS I Way Kekah Kec Terbanggi Besar sejak



bulan Mei 1992, dan saksi mengetahui terjadi penipuan dan penggelapan pada saat para terdakwa di panggil pimpinan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira Pukul 11.00wib di PT.Tunas Baru Lampung PMKS 1 Way Kekah Kec Terbanggi Besar yang dilakukan oleh EDI HARYONO Bin KUSMAN, SUGENG IMAM SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO,INDRA LESMANA Bin ISKANDAR,YANDI FEBRIANTO (berkas terpisah),BAHRI DARMIN (berkas terpisah), MULYADI (Dpo), dan HENI HERMANTO (berkas terpisah) dan cara para terdakwa melakukannya yaitu dengan cara memasukkan data fiktif baik laporan harian satpam,DO Timbangan maupun penalty poin atau potongan yang kemudian data tersebut dicairkan ke kasir untuk pengambilan uang yang dilakukan oleh anggota satpam yang bernama SUGENG IMAM SUTIKNO;

- Bahwa DO fiktif yang telah dicairkan oleh terdakwa SUGENG IMAM SUTIKNO ke Kasir PT.TBL PMKS 1 Way Kekah Kec Terbanggi Besar, dibuatkan tanda terima Voucher/Kas Pengeluaran oleh kasirmasing-masing tertanggal 3 Oktober 2011, 19 Oktober 2011, 16 November 2011, dan 16 Desember 2011
- Bahwa kerugian seluruhnya yang diderita PT Tunas Baru Lampung PMKS I Way Kekah Kec Terbanggi Besar senilai Rp 39.920.100,- (Tiga puluh Sembilan juta Sembilan Ratus Duapuluh ribu seratus rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**4. JEFRI YOSOA Bin TOTOK YULIANTO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta semua keterangan saksi benar adanya ;





- Bahwa saksi bekerja di PT.TBL PMKS Way Kekah Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah yang bertugas sebagai Wakil kepala Sortasi PT.TBL PMKS 1 Way Kekah Kec Terbanggi Besar yang bertugas mengawasi pekerjaan di bagian proyek (Buah Sendiri) dan mengawasi di bagian umum melakukan Refaksi atau pemotongan Tandan buah segar sawit hasil tanaman perkebunan milik Perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi penipuan dan penggelapan pada saat para terdakwa di panggil pimpinan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira Pukul 11.00wib di PT.Tunas Baru Lampung PMKS 1 Way Kekah Kec Terbanggi Besar yang dilakukan oleh para terdakwa, YANDI FEBRIANTO (berkas terpisah), BAHRI DARMIN (berkas terpisah), MULYADI (DPO), dan HENI HERMANTO (berkas terpisah) dan cara para terdakwa melakukannya yaitu dengan cara memasukkan data fiktif baik laporan harian satpam, DO Timbangan maupun penalty poin atau potongan yang kemudian data tersebut dicairkan ke kasir untuk pengambilan uang ;
- Bahwa saat terjadinya Penipuan dan atau penggelapan KEPALA SORTASI yang bernama YUSHADI sedang dinas luar di Tanjung Bintang sejak bulan September 2011. Sedangkan saksi selaku wakil yang ditunjuk secara lisan oleh pimpinan pabrik saksi sedang mrlskuksn pemotongan tandan buah segar sawit hasil tanaman perusahaan sekaligus mengurus administrasi lembur karyawan harian Sortasi baik sortasi umum sortasi tanaman sawit perusahaan ;
- Bahwa dari hasil pengecekan pabrik, saksi bersama dengan pimpinan pabrik pemalsuan data terjadi pada :
  1. Kamis tanggal 1 Oktober 2011 bertempat di PT TBL di way Kekah Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah, terdakwa EDI HARYONO (bagian sortasi umum) ;
  2. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 bertempat di PT TBL di way Kekah Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah yang dilakukan oleh BAHRI (sortasi) ;



3. Pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 bertempat di PT TBL Way Kekah Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah yang dilakukan oleh LAHIR (Bagian Sortasi) / DPO ;
4. Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 PT TBL di way Kekah Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah, oleh BAHRI (Bagian Sortasi Umum) ;
  - Bahwa kerugian seluruhnya yang diderita PT Tunas Baru Lampung PMKS I Way Kekah Kec Terbanggi Besar senilai Rp 39.920.100,- (Tiga puluh Sembilan juta Sembilan Ratus Duapuluh ribu seratus rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan keberatan ;

5. **YANDI FEBRI YANTO Bin SUHANDA**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta semua keterangan saksi benar adanya ;
- Bahwa para terdakwa bekerja pada PT.TBL PMKS Way Kekah Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah sebagai Karyawan di bagian Timbangan di PT.TBL PMKS Way Kekah Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah dengan menerima gaji pokok saksi sebesar Rp 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi telah melakukan penggelapan dan atau penipuan yang bertempat di PT.TBL PMKS Way Kekah Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah yang dilakukan secara bertahap, yaitu :
  1. Pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2011 dimana PT. TBL mengalami kerugian sebesar Rp. 9.412.000,- (sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan saksi HENI, Terdakwa I. EDI HARYONO dan Terdakwa II. SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO ;



2. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 dimana PT. TBL mengalami kerugian sebesar Rp. 9.620.250,- (sembilan juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan perbuatan tersebut dilakukan bersama saksi YANDI FEBRIYANTO Bin SUHANDA (berkas terpisah) bersama dengan saksi BAHRI DARMIN Bin SARWANI (berkas terpisah), dan Terdakwa II. SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO ;
3. Pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2011 dimana PT. TBL mengalami kerugian sebesar Rp. 9.620.250,- (sembilan juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi YANDI FEBRIYANTO Bin SUHANDA (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa III. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR, dan Terdakwa II. SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO ;
4. Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 dimana PT. TBL mengalami kerugian sebesar Rp. 10.882.250 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dilakukan oleh saksi YANDI FEBRIYANTO Bin SUHANDA (Berkas Terpisah) bersama dengan saksi BAHRI (berkas terpisah), dan Terdakwa II. SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO ;
- Bahwa awalnya YANDI FEBRIYANTO BIN SUHANDA (berkas terpisah) yang bekerja PT. Tunas Baru Lampung yang beralamat di Way Kekah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada bagian timbangan mengajak BAHRI DARMIN Bin SARWANI (berkas terpisah) dan Terdakwa I. EDI HARYONO Bin USMAN pada bagian sortasi, Terdakwa II. SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO pada bagian satpam serta Terdakwa III. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR dan saksi HENI HERMANTO Binti HERMANTO pada bagian timbang ( diajukan penuntutan dalam berkas terpisah / spiltzing) untuk membuat data DO (delevery Order) Tandan Buah Segar Sawit (TBS) fiktif. Setelah sepakat kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2011 ketika ada mobil dump truk fuso mengangkut tandan sawit



kosong dari dalam pabrik akan keluar untuk dikirim ke way abung acid 3 dan truk fuso yang bermuatan tandan sawit kosong tersebut ditimbang keluar, dan setelah itu nota timbangannya langsung di print namun sebelum mobil tersebut jalan atau keluar dari timbangan, mobil tersebut ditimbang ulang dan data timbangan kedua tersebut selanjutnya di save (disimpan) dalam komputer dan data tersebut disimpan dengan nama tandan buah segar sawit (TBS sawit) bukan tandan buah sawit kosong, dan timbangan pertama diprint untuk diberikan kepada pengemudi cold diesel sedangkan timbangan kedua dimasukkan ke data timbangan yang telah di save (disimpan) sebelumnya di komputer timbangan dan setelah itu saksi YANDI FEBRI YANTO Bin SUHANDA memasukkan data identitas mobil (plat nomor) fiktif, pinalty point (potongan) fiktif barang TBS sawit serta nama penyeter barang fiktif dan setelah itu nota timbang di print dalam rangkap lima lembar yaitu warna putih merah jambu, kuning, hijau, serta biru muda, selanjutnya dalam nota timbang yang telah di print tersebut di paraf sesuai dengan nama penimbang yang sedang bertugas yaitu saksi YANDI, Terdakwa III. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR dan saksi HENI HERMANTO Binti HERMANTO selanjutnya petugas penimbang membuat DO (Delevery Order) dalam rangkap 2 ( putih dan merah jambu) sesuai dengan data timbang yang telah di print sebelumnya ;

- Bahwa setelah nota timbang diparaf dan DO fiktif dibuat kemudian DO diserahkan ke saksi BAHRI DARMIN Bin SARWANI atau Terdakwa I. EDI HARYONO Bin USMAN yang bertugas di bagian sortasi untuk ditandatangani serta minta potongan yang sudah tertera sesuai dengan yang ada di nota timbang dimana sebelumnya saksi YANDI FEBRI YANTO Bin SUHANDA sudah memberitahukan kepada saksi BAHRI DARMIN Bin SARWANI dan Terdakwa I. EDI HARYONO Bin USMAN supaya membuat berita acara sesuai dengan yang sudah tertera di DO yang saksi YANDI FEBRI YANTO Bin SUHANDA buat sebelumnya, kemudian saksi BAHRI DARMIN Bin SARWANI dan Terdakwa I. EDI HARYONO Bin USMAN membuat berita acara pemulangan buah standar TBS



sawit (yang belum matang / tidak diterima) rangkap 2 (dua), Berita acara serta pinalty point (rangkap 3) dan juga DO yang telah ditanda tangani bagian sortasi lalu dikembalikan lagi kebagian timbangan, dan oleh Terdakwa III. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR dan saksi HENI HERMANTO Binti HERMANTO pada bagian timbang nota-nota tersebut dipisah-pisahkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu masing-masing bundle terdiri dari 1 (satu) lembar DO, 1 (satu) lembar nota timbang dan 1 (satu) lembar pinalti point. Setelah terpisah menjadi 3 bundel selanjutnya bundel pertama diserahkan kepada saksi SUGENG yang bertugas sebagai satpam untuk pencarian uang dibagian kasir, sedangkan bundel ke dua untuk arsip dibagian timbangan, dan bendel ke 3 diserahkan ke kasir. Begitus seterusnya sampai berjalan 4 (empat) kali Selain itu saksi SUGENG juga bertugas mencatat DO atau bukti kluar masuknya mobil yang mengangkut barang atau TBS dalam buku satpam sesuai dengan DO yang telah dipalsukan oleh saksi YANDI FEBRI YANTO Bin SUHANDA ;

- Bahwa dari keempat bendel Nota tersebut masing-masing berat / jumlah tonase (berat kotor dan berat bersih) masing-masing adalah :
  - a. Nota tanggal 01 Oktober 2011 jumlah berat kotor 7.780 Kg dan berat bersihnya 7.240 Kg ;
  - b. Nota tanggal 16 Oktober 2011 jumlah berat kotor 81,80 Kg dan berat bersih 7.575 Kg ;
  - c. Nota tanggal 15 Nopember 2011 jumlah berat kotor 83,30 Kg dan berat bersih 7.580 Kg ;
  - d. Nota tanggal 14 Desember 2011 jumlah berat kotor 80,90 Kg dan berat bersih 7.505 Kg ;

Dengan jumlah bersih keseluruhan adalah 29.900 Kg (Dua puluh sembilan ton sembilan ratus kwintal) ;

- Bahwa yang mencairkan ke empat nota tersebut adalah Terdakwa II. SUGENG IMAM SUTIKNO dan setelah uang dapat dicairkan kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi



selanjutnya saksi yang membagikan uangnya kepada para terdakwa dan teman-teman saksi ;

- Bahwa jumlah keseluruhan yang saksi dapatkan sebesar Rp 11.620.100 (Sebelas Juta Enam ratus Dua Puluh ribu seratus rupiah) dan uang tersebut dipergunakan saksi untuk membayar hutang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan sisanya masih saksi simpan ;
- Bahwa kerugian seluruhnya yang diderita PT Tunas Baru Lampung PMKS I Way Kekah Kec Terbanggi Besar senilai Rp 39.920.100,- (Tiga puluh Sembilan juta Sembilan Ratus Duapuluh ribu seratus rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

**6. BAHRI DARMIN Bin SARWANI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta semua keterangan saksi benar adanya ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT Tunas Baru Lampung PMKS I Way Kekah Kec Terbanggi Besar sejak 1 Februari 2002 di bagian pabrik biji kemudian pada tahun 2009 dimutasi pada bagian Sortasi dan menerima gaji pokok sebesar Rp 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan penipuan dan atau penggelapan bersama dengan para terdakwa yaitu caranya saksi disuruh oleh saksi YANDI FEBRIYANTO membuat potongan melalui pesan singkat atau SMS yang isinya Nomor Polisi kendaraan, Jumlah potongan nama Pengirim dan saksi suruh membuat Berita Acara Pemulangan buah kemudian saksi menghubungi melalui telepon dan saksi bertanya "ini apa maksudnya?", dan dijawab oleh saksi YANDI "buat-buat aja, aman. Kalau nggak percaya bel EDI", kemudian saksi menghubungi EDI untuk memastikan hal tersebut dan terdakwa





I.EDI HARYONO menjawab “iya,kata YANDI aman”. Kemudian saksi buat data dan kemudian saksi tuangkan dalam kertas pinalty point sesuai data yang dikirim oleh Yandi melalui SMS. Dan saksi buat Berita Acara pemulangan buah dan juga saksi disuruh untuk menandatangani DO kosong. Setelah itu semua saksi buat dan saksi serahkan kembali kepada saksi YANDI. Lalu saksi diberi uang oleh YANDI, dan yang kedua pun saksi lakukan dengan cara yang sama ;

- Bahwa saksi menerima sejumlah uang yaitu :
  - a. Pada tanggal 16 Oktober 2011 nilai DO yang dicairkan adalah Rp 9.620.250.000,-. Dari hasil tersebut saksi mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
  - b. Pada tanggal 14 Desember 2011 nilai DO yang dicairkan adalah Rp 10.882.250.000,- dari uang tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp 2.600.000,- (Dua Juta Enam ratus Ribu rupiah) ;
- Bahwa DO nota timbang dan Pinalty Point atau Potongan dan berita acara pengiriman TBS atas nama HUSNI tertanggal 16 Oktober 2011 dan tertanggal 14 Desember 2011 TIDAK BENAR telah mengirimkan barang berupa tandan buah segar Sawit melainkan DO, Nota Timbang, dan Pinalty Point atau Potongan dan Berita cara Pengiriman TBS atas nama HUSNI tertanggal 16 Oktober 2011 dan tertanggal 14 Desember 2011 tersebut hanya data fiktif ;
  - Bahwa kerugian seluruhnya yang diderita PT Tunas Baru Lampung PMKS I Way Kekah Kec Terbanggi Besar senilai Rp 39.920.100,- (Tiga puluh Sembilan juta Sembilan Ratus Duapuluh ribu seratus rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **I. EDI HARYONO Bin KUSMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan terdakwa tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan terdakwa serta semua keterangan terdakwa benar semua ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT TBL PMKS Way Kekah Kec Terbanggi Besar sejak tanggal 1 Mei 2008 di bagian sortasi dengan penghasilan atau gaji setiap bulannya gaji Pokok Rp 870.000,- (Delapan ratus Tujuh Puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dan atau penipuan bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011 sekitar jam 16.30 wib, awalnya terdakwa I menerima DO dari supir mobil atas perintah YANDI dan terdakwa mengetahui DO tersebut (kosong) kemudian terdakwa I menyetujui DO tersebut dengan cara tanda tangan di DO tersebut agar Surat DO tersebut bisa diuangkan karena tanpa tanda tangan terdakwa maka DO tersebut tidak akan cair ;
- Bahwa terdakwa menandatangani DO palsu/kosong karen disuruh oleh saksi YANDI FEBRIYANTO, dan terdakwa terus didesak oleh saksi YANDI ;
- Bahwa sebelum DO yang terdakwa terima tidak ada tanda tangan dan terdakwa menyetujui DO tersebut dan kemudian terdakwa menandatangani DO tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut dititipkan saksi YANDI kepada supir ekspedisi rental Tanjung Bintang untuk diantar ke tanjung Bintang karena terdakwa pada saat itu sedang ada kerjaan di lapak sawit PT.TBL di tanjung Bintang ;
- Bahwa uang yang YANDI berikan pada terdakwa masih utuh dan sudah dikembalikan pada pihak perusahaan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **II. SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan terdakwa tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan terdakwa serta semua keterangan terdakwa benar semua ;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja di PT TBL PMKS Way Kekah Kec Terbanggi Besar sudah 12 (dua belas) tahun dan jabatannya sebagai anggota Satpam /Satuan Pengamanan (Scurity) Pos III dan menerima gaji sebesar Rp 1.035.000,- (Satu Juta tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
- Bahwa caranya yaitu terdakwa disuruh oleh saksi YANDI untuk memasukkan data atau laporan palsu berupa DO (Delivery Order) buah sawit dalam buku register antrian di mobil pos satpam III tempat terdakwa berjaga atau bertugas seakan-akan laporan DO tersebut memang ada padahal laporan DO tersebut tidak ada barang dan mobilnya dan hanya rekayasa kemudian setelah itu saksi meminta ke tiap-tiap timbangan dan sortasi untuk meminta cap stempel maupun tanda tangan untuk persetujuan di dalam DO fiktif tersebut kemudian setelah mendapatkan semua lalu terdakwa mencairkan dananya, dan begitu seterusnya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
  1. Pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011 sekira jam 16.00 wib di Pabrik pengolahan Sawit PT.TBL PMKS I (Bumi Waras), bersama rekan terdakwa II yaitu YANDI (timbangan), HENI (timbangan), Terdakwa I. EDY (Sortasi/pemilihan buah), mendapat bagian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah)
  2. Pada hari Minggu sekira pukul 13.50 wib di Pabrik pengolahan sawit PT.TBL PMKS I (Bumi Waras), rekan terdakwa II yaitu YANDI (timbangan), Terdakwa III.INDRA (timbangan), BAHRI (Sortasi/



Pemilihan buah), mendapatkan bagian Rp 1.700.000,- (satu Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah)

3. Pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 sekira Pukul 16.48 wib di Pabrik pengolahan sawit PT TBL PMKS I (Bumi Waras), rekan terdakwa II yaitu YANDI (timbangan), LAHIR (Sortasi/ Pemilihan buah), mendapatkan bagian sebesar Rp 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
4. Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira Pukul 16.26 wib di Pabrik Pengolahan Sawit PT.TBL PMKS I (Bumi Waras) rekan terdakwa II yaitu YANDI (timbangan), dan BAHRI (Sortasi), dan mendapatkan bagian sebesar Rp 2.600.000,- (Dua Juta enam Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan semua kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **III. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan terdakwa tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan terdakwa serta semua keterangan terdakwa benar semua ;
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT TBL PMKS 1 Way Kekah Kec terbanggi sudah sejak 1 Mei 2009 dan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus Ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bertahap, yaitu sebanyak 2(dua) kali, yaitu :
  1. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 bertempat di PT TBL Way Kekah, bersama YANDI (tukang timbang),BAHRI (sortasi),Terdakwa II. SUGENG(Satpam). Yang dicairkan Rp 9.620.250.000,- (Sembilan Juta Enam ratus Dua Puluh ribu duaratus limapuluh ribu rupiah) dari hasil



tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 2.100.000,-  
(Dua Juta Seratus Ribu rupiah) ;

2. Pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 bertempat di PT.TBL Way Kekah Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah bersama dengan Terdakwa II SUGENG, LAHIR (sortasi), YANDI(tukang timbang), David Hambali (tukang timbang), Yang dicairkan Rp 10.005.600,- (Sepuluh Juta Lima Ribu enam ratus rupiah)) dari hasil tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.900.000,- (satu Juta Sembilan ratus Ribua Rupiah) ;

- Bahwa caranya terdakwa melakukan yaitu pada tahap pertama terdakwa melakukan dengan cara YANDI membuat DO fiktif dan ditujukan kepada saksi sambil berkata “ ini saya bikin DO (delivery Off order)tinggal mencairkan kemudian diacairkan oleh YANDI dan diserahkan ke Satpam untuk disahkan dan dicairkan. Kemudian terdakwa mendapatkan bagian untuk dicairkan. Dan cara yang kedua terdakwa lakukan disuruh oleh YANDI untuk memasukkan data timbang kedalam computer, kemudian disimpan sambil menunggu adanya mobil colt diesel yang kosong yang sedang bongkar di loading setelah bongkar mobil tersebut ditimbang terlebih dahulu, setelah itu baru memasukkan potongan barang terlebih dahulu kemudian mengeluarkan print out data yang disimpan tadi. Setelah di Print out Nota timbang dan DO terdakwa tanda tangani dan terdakwa berikan kepada YANDI menghubungi ke krani atau sortasi untuk menyesuaikan data potongan yang telah terdakwa buat dan membuat berita acara oemulangan TBS data potongan yang dari sortasi yang sudah seuai langsung diserahkan ke timbangan. Selanjutnya dipisahkan antara nota timbang asli dengan DO asli serta potongan asli disatukan, selanjutnya yang asli diserahkan kepada YANDI kemudian oleh YANDI diserahkan kepada terdakwa II SUGENG untuk disahkan/ cap dan dimasukkan kedalam buku laporan harian satpam sekaligus untuk dicairkan ke kasir. Kemudian hasil uang dari kasir tersebut YANDI langsung memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan semua kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

A. 4 (empat) rangkap nota berupa :

- 1(satu) lembar Fotocopy Penalty Point di Sahkan bagian Sortasi Tgl 01-10-2011 ;
- 1(satu) lembar nota timbang disahkan oleh bagian timbang tgl 01-10-2011 ;
- 1(satu) lembar fotocopy berita cara disahkan oleh bagian sortasi tanggal 01 Oktober 2011 ;
- 1(satu) lembar fotocopy surat jalan disahkan oleh bagian satpam tgl 01-10-2011 ;

B. 4 (empat) rangkap nota berupa :

- 1(satu) Fotocopy Penalty Point di Sahkan bagian Sortasi tgl 16-10-2011 ;
- 1(satu) lembar nota timbang disahkan oleh bagian timbang tanggal 16-10-2011 ;
- 1(satu) lembar foto copy berita acara disahkan oleh bagian sortasi tgl 16-10-2011 ;
- 1(satu) lembar fotocopy surat jalan disahkan oleh bagoan satpam tgl 16-10-2011 ;

C. 4 (empat) rangkap nota berupa :

- 1(satu) lembar fotocopy penalty poin di sahkan bagian sortasi tanggal 15 - 11-2011 ;
- 1(satu) lembar nota timbang disahkan oleh bagian timbang tanggal 15-11-2011 ;
- 1(satu) lembar foto copy berita acara disahkan oleh bagian sortasi tgl 15-11-2011 ;
- 1(satu) lembar fotocopy surat jalan disahkan oleh bagian satpam tgl 15-11-2011 ;

D. 4 (empat) rangkap nota berupa :





- 1(satu) lembar fotocopy penalty point disahkan dibagian sortasi tgl 14-12-2011 ;
- 1(satu) lembar lembar nota timbang disahkan di bagian timbang tgl 14-12-2011 ;
- 1(satu) lembar fotocopy berita acara disahkan oleh bagian sortasi tgl 14-12-2011 ;
- 1(satu) lembar foto copy surat jalan disahkan oleh bagian satpam tgl 14-12-2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pelaku dari Penggelapan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yang bernama EDI HARYONO Bin KUSMAN, SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO dan INDRA LESMANA Bin ISKANDAR ;
- Bahwa benar korban dari perbuatan para terdakwa tersebut yaitu PT. Tunas Baru Lampung yang beralamatkan di Way Kekah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terjadinya penggelapan sebanyak 4 (empat) kali antara lain :
  1. Pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2011 bertempat di PT Tunas Baru Lampung Way Kekah kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah yang dilakukan oleh HENI (tukang Timbang), EDI HARYONO (Sortasi), SUGENG (Satpam) ;
  2. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 bertempat di PT TBL Way Kekah, pelakunya YANDI (Tukang Timbang), INDRA LESMANA (Tukang Timbang), BAHRI (Sortasi), SUGENG (Satpam) ;



3. Pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 bertempat di TBL Way Kekah Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah korbannya pihak PT TBL Way Kekah pelakunya adalah INDRA (Tukang Timbang), LAHIR (Sortasi), SUGENG (Satpam), DAVID (Tukang Timbang), BAHRI (Sortasi), SUGENG (Satpam) ;
4. Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 bertempat di PT TBL Way Kekah Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah korbannya pihak PT. TBL Way Kekah, pelakunya YANDI (Tukang Timbang), DAVID (Tukang Timbang), BAHRI (Sortasi), SUGENG (Satpam) ;
  - Bahwa cara para terdakwa melakukan penipuan yaitu Satpam menulis Nomor Polisi dan atas nama supplier dalam buku satpam harian kemudian tukang timbang memasukkan data mobil dan menulis tonase timbang dikertas nota timbang dan DO, kemudian bagian sortasi menulis dalam penalty poin potongan yang dikenakan dan membuat berita acara. Dan selanjutnya satpam yang bernama Sugeng mengesahkan sekaligus mengambil uang di kasir sesuai dengan nota timbang yang dipotong oleh sortasi, kesemuanya tersebut hanyalah data fiktif dan barangnya tidak ada sama sekali yang dikirim. Dan data tersebut dibuat seolah-olah asli;
  - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekira pukul 13.30 wib, saksi Heru cek DO pengiriman barang berupa Buah Sawit atas nama HUSNI alamat Bandar jaya kepada kasir, namun tidak jadi dilakukan pengecekan karena saksi Heru sibuk banyak kerjaan, kemudian pada tanggal 17 Desember 2011 saksi cek kembali melakuai kasir PT TBL atas nama PAHRUL, saat saksi Heru bertanya "PAHRUL alamatnya dimana" dijawab oleh kasir menurut keterangan satpam menjelaskan bahwa yang mengambil uang adalah satpam yang bernama SUGENG, kemudian saksi Heru langsung cek ke sortasi DO atas nama PAHRUL tersebut dan memang ada di buku Sortasi sehingga saksi



Heru berkesimpulan bahwa penipuan ini berbentuk kerja sama selanjutnya saksi Heru mengecek ke SUGENG (Satpam) yang mengambil uang, kemudian SUGENG telah mengakui bahwa data yang tertera di DO, timbangan, sortasi adalah fiktif, sedangkan supplier yang bernama HUSNI dan PAHRUL adalah tidak ada dan barang yang dikirimpun tidak ada dan yang memiliki ide pertama adalah YANDI FEBRIANTO (berkas terpisah) ;

- Bahwa benar poses pencairan uang terhadap DO pengiriman barang berupa buah sawit di PT TBL way kekah adalah DO yang ditulis lengkap berikut nota timbang di bawa ke sortasi kemudian ditulis pada kertas penalty poin kemudian dibawa ketimbangan lagi untuk dihitung hasil bersih selanjutnya lembaran tersebut dibawa ke kasir untuk dicairkan ;
- Bahwa benar lembaran DO setiap pengiriman barang berupa buah sawit sebanyak minimal 3(tiga) rangkap masing-masing 1(satu) lembar untuk arsip di timbangan, yang asli dibawa pemilik DO, 1 (satu) lembar dikirim ke BW pusat ;
- Bahwa benar gaji masing-masing para terdakwa yaitu :

**1. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR**, bekerja sejak 1 Mei 2009 dengan gaji pokok sebesar Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;

**2. EDY HARYONO Bin USMAN**, bekerja sejak 1 Mei 2008 dengan gaji pokok Rp 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

**3. SUGENG Bin MI'UN SANJOYO**, bekerja sejak 1 Agustus 1999 dengan gaji pokok Rp 1.035.000,- (Satu Juta Tiga puluh Lima Ribu Rupiah) ;

- Bahwa benar system pengeluaran uang / pembayaran tandan buah segar kelapa sawit umum yang masuk ke PT TBL PMKS 1 Way Kekah Kec Terbanggi Besar, pengambil uang membawa lembaran berupa DO asli yang ditanda tangani, Nota Timbang Asli, Pinalty Poin Asli serta disahkan



oleh satpam, kemudian diserahkan kepada kasir selanjutnya kasir membayarkan sesuai dengan berat bersih, kemudian kasir membuat Voucher (kas pengeluaran) dan kas pengeluaran satu lembar diserahkan kepada pengambil uang dan dua lembar diajukan ke pimpinan untuk ditanda tangani, setelah ditanda tangani satu lembar diarsipkan dan satu lembar dilaporkan ke BW Way Lunik ;

- Bahwa benar para terdakwa melakukan sebanyak :

1. **INDRA LESMANA Bin ISKANDAR** sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 Oktober 2011 dan 14 November 2011;
2. **EDI HARYONO Bin USMAN** sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 01 Oktober 2011;
3. **SUGENG IMAM SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO** sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 1 Oktober 2011, 16 Oktober 2011, 15 November 2011, dan 14 Desember 2011;

- Bahwa benar kerugian seluruhnya yang diderita PT Tunas Baru Lampung PMKS I Way Kekah Kec Terbanggi Besar senilai Rp 39.920.100,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus rupiah) ;

- Bahwa benar para terdakwa sudah mengembalikan semua kerugian yang dialami oleh pihak PT. Tunas Baru Lampung PMKS I Way Kekah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;



Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas, suatu bentuk dakwaan yang memberikan opsi kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas yaitu :

- Kesatu Primair melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Atau ;
- Kedua Primair melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Alternatif Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah ;



3. Baik secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan (Pleger) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Pleger) ;

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mapu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama EDI HARYONO Bin KUSMAN, SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI’UN SANJOYO dan INDRA LESMANA Bin ISKANDAR adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan EDI HARYONO Bin KUSMAN, SUGENG IMAN SUTIKNO Bin MI’UN SANJOYO dan INDRA LESMANA Bin ISKANDAR yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada**





**hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka telah diperoleh fakta hukum :

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2011 bertempat di PT Tunas Baru Lampung Way Kekah kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah yang dilakukan oleh HENI (tukang Timbang), terdakwa I. EDI HARYONO Bin KUSMAN (Sortasi), terdakwa II. SUGENG IMAM SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO (Satpam) telah membuat DO fiktif yaitu dengan cara para terdakwa membuat seolah-olah ada supplier mengirim sawit ke PT TBL Way Kekah, namun senyatanya hal tersebut tidak ada sehingga PT. TBL Way Kekah telah dirugikan sebesar Rp. 9.412.000.000,- (Sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 bertempat di PT TBL Way Kekah, pelakunya YANDI (Tukang Timbang), terdakwa III. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR (Tukang Timbang), BAHRI (Sortasi), terdakwa II. SUGENG IMAM SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO (Satpam) dengan cara yang sama dengan perbuatan yang pertama sehingga PT. TBL Way Kekah mengalami kerugian sebesar Rp 9.620.250.000,- (Sembilan juta enamratus dua puluh dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 bertempat di TBL Way Kekah Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah korbannya pihak PT TBL Way Kekah pelakunya adalah terdakwa III. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR (Tukang Timbang), LAHIR (Sortasi), terdakwa II. SUGENG IMAM SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO (Satpam), DAVID (Tukang Timbang) dan BAHRI (Sortasi) dengan cara yang sama dengan perbuatan yang pertama sehingga PT. TBL Way Kekah mengalami kerugian sebesar Rp 10.005.600,- (sepuluh juta lima ribu enam ratus rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 bertempat di PT TBL Way Kekah Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah korbannya pihak PT. TBL Way Kekah, pelakunya YANDI (Tukang Timbang), DAVID (Tukang Timbang), BAHRI (Sortasi), terdakwa II. SUGENG IMAM SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO (Satpam) dengan cara yang



sama dengan perbuatan yang pertama sehingga PT. TBL Way Kekah mengalami kerugian sebesar Rp 10.882.250.000,- (Sepuluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus limapuluh ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan para terdakwa PT. TBL Way Kekah mengalami total kerugian sebesar Rp 39.920.100,- (Tiga puluh Sembilan juta Sembilan Ratus Duapuluh ribu seratus rupiah), selain itu juga para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena bekerja di PT. TBL Way Kekah dimana terdakwa I. EDY HARYONO Bin USMAN, bekerja sejak 1 Mei 2008 dengan gaji pokok Rp 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), terdakwa II. SUGENG Bin MI'UN SANJOYO, bekerja sejak 1 Agustus 1999 dengan gaji pokok Rp 1.035.000,- (Satu Juta Tiga puluh Lima Ribu Rupiah) dan terdakwa III. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR, bekerja sejak 1 Mei 2009 dengan gaji pokok sebesar Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana para terdakwa melakukannya secara bersama-sama dan para terdakwa diupah atau digaji oleh perusahaan menurut hemat Majelis Hakim dengan demikian unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “Baik secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan (Pleger) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Pleger)”**

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2011 bertempat di PT Tunas Baru Lampung Way Kekah kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah yang dilakukan oleh HENI (tukang Timbang), terdakwa I. EDI HARYONO Bin KUSMAN (Sortasi), terdakwa II. SUGENG IMAM SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO (Satpam), kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 bertempat di PT TBL Way Kekah, pelakunya YANDI (Tukang Timbang), terdakwa III. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR (Tukang Timbang), BAHRI (Sortasi), terdakwa II. SUGENG IMAM SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO (Satpam), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 bertempat di TBL Way Kekah Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah korbannya pihak PT



TBL Way Kekah pelakunya adalah terdakwa III. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR (Tukang Timbang), LAHIR (Sortasi), terdakwa II. SUGENG IMAM SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO (Satpam), DAVID (Tukang Timbang) dan BAHRI (Sortasi) dan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 bertempat di PT TBL Way Kekah Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah korbannya pihak PT. TBL Way Kekah, pelakunya YANDI (Tukang Timbang), DAVID (Tukang Timbang), BAHRI (Sortasi), terdakwa II. SUGENG IMAM SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO (Satpam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Baik secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan (Pleger) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Pleger) dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Bersama-sama Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;



- Perbuatan para terdakwa merugikan PT. Tunas Baru Lampung Way Kekah ;

Hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para terdakwa sudah mengembalikan sejumlah uang kepada PT Tunas Baru Lampung PMKS 1 Terbanggi Besar ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

A. 4 (empat) rangkap nota berupa :

- 1(satu) lembar Fotocopy Penalty Point di Sahkan bagian Sortasi Tgl 01-10-2011 ;
- 1(satu) lembar nota timbang disahkan oleh bagian timbang tgl 01-10-2011 ;
- 1(satu) lembar fotocopy berita cara disahkan oleh bagian sortasi tanggal 01 Oktober 2011 ;
- 1(satu) lembar fotocopy surat jalan disahkan oleh bagian satpam tgl 01-10-2011 ;

B. 4 (empat) rangkap nota berupa :

- 1(satu) Fotocopy Penalty Point di Sahkan bagian Sortasi tgl 16-10-2011 ;
- 1(satu) lembar nota timbang disahkan oleh bagian timbang tanggal 16-10-2011 ;
- 1(satu) lembar foto copy berita acara disahkan oleh bagian sortasi tgl 16-10-2011 ;
- 1(satu) lembar fotocopy surat jalan disahkan oleh bagoan satpam tgl 16-10-2011 ;

C. 4 (empat) rangkap nota berupa :



- 1(satu) lembar fotocopy penalty poin di sahkan bagian sortasi tanggal 15 - 11-2011 ;
- 1(satu) lembar nota timbang disahkan oleh bagian timbang tanggal 15-11-2011 ;
- 1(satu) lembar foto copy berita acara disahkan oleh bagian sortasi tgl 15-11-2011 ;
- 1(satu) lembar fotocopy surat jalan disahkan oleh bagian satpam tgl 15-11-2011 ;

D. 4 (empat) rangkap nota berupa :

- 1(satu) lembar fotocopy penalty point disahkan dibagian sortasi tgl 14-12-2011 ;
- 1(satu) lembar lembar nota timbang disahkan di bagian timbang tgl 14-12-2011 ;
- 1(satu) lembar fotocopy berita acara disahkan oleh bagian sortasi tgl 14-12-2011 ;
- 1(satu) lembar foto copy surat jalan disahkan oleh bagian satpam tgl 14-12-2011 ;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik PT. Tunas Baru Lampung Way Kekah, maka ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka diperintahkan kepada para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada



para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa I. EDI HARYONO Bin KUSMAN, terdakwa II. SUGENG IMAM SUTIKNO Bin MI'UN SANJOYO dan terdakwa III. INDRA LESMANA Bin ISKANDAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - A. 4 (empat) rangkap nota berupa :
    - 1 (satu) lembar Fotocopy Penalty Point di Sahkan bagian Sortasi Tgl 01-10-2011 ;
    - 1 (satu) lembar nota timbang disahkan oleh bagian timbang tgl 01-10-2011 ;
    - 1 (satu) lembar fotocopy berita cara disahkan oleh bagian sortasi tanggal 01 Oktober 2011 ;
    - 1 (satu) lembar fotocopy surat jalan disahkan oleh bagian satpam tgl 01-10-2011 ;
  - B. 4 (empat) rangkap nota berupa :
    - 1 (satu) Fotocopy Penalty Point di Sahkan bagian Sortasi tgl 16-10-2011 ;
    - 1 (satu) lembar nota timbang disahkan oleh bagian timbang tanggal 16-10-2011 ;





- 1 (satu) lembar foto copy berita acara disahkan oleh bagian sortasi tgl 16-10-2011 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat jalan disahkan oleh bagoan satpam tgl 16-10-2011 ;

C. 4 (empat) rangkap nota berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy penalty poin di sahkan bagian sortasi tanggal 15-11-2011 ;
- 1 (satu) lembar nota timbang disahkan oleh bagian timbang tanggal 15-11-2011 ;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara disahkan oleh bagian sortasi tgl 15-11-2011 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat jalan disahkan oleh bagian satpam tgl 15-11-2011 ;

D. 4 (empat) rangkap nota berupa :

- 1(satu) lembar fotocopy penalty point disahkan dibagian sortasi tgl 14-12-2011 ;
- 1(satu) lembar lembar nota timbang disahkan di bagian timbang tgl 14-12-2011 ;
- 1(satu) lembar fotocopy berita acara disahkan oleh bagian sortasi tgl 14-12-2011 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat jalan disahkan oleh bagian satpam tgl 14-12-2011 ;

Dikembalikan kepada PT. Tunas Baru Lampung PMKS I Terbanggi Besar ;

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **08 Mei 2012** oleh kami **WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** dan **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **YANITA SUVIRDA, S.H.** Panitera Pengganti pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **VENNY PRIHANDINI, S.H.**  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan para  
terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.**

**WIWIN**

**ARODAWANTI, S.H., M.H.**

**2. FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**YANITA SUVIRDA, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)